



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI** , Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini menguasai kepada **SHINTO, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor **"Shinto,S.H.,M.H & Partners"** dari Organisasi Advokat **Konggres Advokat Indonesia ( KAI )**, beralamat di Jalan Sidoagung No 425 Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun - 63174, berdasarkan surat kuasa khusus syah bermeterai cukup tertanggal 14 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor:528/kuasaAD/VI/21 tanggal 16 Juni 2021, sebagai **"PEMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan rencana untuk dilaksanakan akad pernikahan serta dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo dalam waktu yang secepat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, namun demikian untuk syarat usia bagi anak Pemohon hingga saat sekarang ini belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak dan tetap untuk segera dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat keduanya telah saling kenal sejak tahun 2018, kemudian menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul kelak dikemudian hari bilamana tidak sesegera untuk dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan antara Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia 19 tahun, sebagaimana peraturan Perundang-undangan, yang bersangkutan saat sekarang ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon atau calon istri dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak Pemohon calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk



menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai pertanggung jawaban sebagai kepala keluarga

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa dasar-dasar hukum sebagaimana Permohonan Dispensasi Nikah adalah sebagai berikut :

**8.1** Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “ **Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun**”;

**8.2** Pasal 7 ayat (2) berbunyi “ **dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup**” ;

**8.3** Pasal 6 ayat (1) ,Pasal 7 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

9. Bahwa, berkaitan dengan Permohonan Dispensasi Nikah ini terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **LUSY CINDY FITRIANI binti HARTONO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ADIKA bin SUPRIYADI**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **(ex aequo et Bono).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 16 Januari 2003 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia telah bercerai dengan istrinya bernama Sulastri pada tahun 2017 yang lalu dan hak asuh anak (hadlanah) jatuh kepada Pemohon;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga hamil kurang lebih **5 (lima) bulan** dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama ADIKA telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya tersebut telah hamil **5 (lima) bulan**, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahnya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai pembuat dekor manten dengan penghasilan ±Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

**Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni Supriyadi bin Sabirin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Cempaka 48 Desa Polorejo, Rt 001, Rw 002, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo dan Muryati binti Semi dengan alamat yang sama, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai Pembuat Dekor Maten dengan penghasilan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama LUSY CINDY FITRIANI Nomor : B-0174/Kua.13.34.12/PW.01/06/2021 Tanggal 11 Juni 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1 ;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Sulastris binti Mat Kusno dan PEMOHON ASLI Nomor : 1479/AC/2017/PA.Kab.Mn Tanggal 21 Desember 2017 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519021003720001 Tanggal 13-07-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519020809984099 Tanggal 28-03-2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4 ;
- Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama LUCY CINDY FITRIANI Nomor : 00360/UM/U/0008/2003 Tanggal 10-02-2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5 ;
- Fotokopi Ijazah atas nama ADIKA Nomor : M-SMK/06-3/0281177 Tanggal 13-05-2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6 ;
- Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama LUCY CINDY FITRIANI Nomor : 472.2/1789/402.403.07/2021 Tanggal 11 Juni 2021





dari Kantor Desa Dolopo Kecamatan Dolopo , Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7 ;

- Fotokopi Surat Pernyataan Jejak atas nama ANDIKA Tanggal 08 Juni 2021 dari Kantor Desa Polorejo Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P8 ;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung LUCY CINDY FITRIANI dan akan menikah dengan ADIKA akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 5 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon bercerai dengan Istrinya yang bernama Sulastri, anak yang bernama LUCY CINDY FITRIANI dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Pembuat Dekor Manten dengan penghasilan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
  - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. **SAKSI II**, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung LUCY CINDY FITRIANI ;
  - Bahwa saksi tahu setelah Pemohon bercerai dengan Istrinya yang bernama Sulastri, anak yang bernama LUCY CINDY FITRIANI diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama LUCY CINDY FITRIANI dengan ADIKA akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 5 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 8 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Pembuat Dekor Manten dengan penghasilan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 s.d. P4, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama LUCY CINDY FITRIANI, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama ADIKA karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menginginkan ADIKA, segera menikah dengan calon istrinya bernama LUCY CINDY FITRIANI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P8) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (Saudara Sepupu Pemohon) dan SAKSI II (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama LUCY CINDY FITRIANI dan ADIKA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P8 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar LUCY CINDY FITRIANI adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa ia telah bercerai dengan istrinya bernama Sulastri pada tahun 2017 yang lalu dan hak asuh anak (hadlanah) jatuh kepada Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama ADIKA telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil **5 (lima) bulan**;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena anak Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

### 1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

### 2. Hadis Nabi SAW.:

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 12 dari 15



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama LUCY CINDY FITRIANI untuk menikah dengan laki-laki bernama ADIKA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **LUSY CINDY FITRIANI binti HARTONO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ADIKA bin SUPRIYADI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1442 H oleh kami Iqbal Kadafi, S.H., M.H. sebagai Hakim dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cahyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Hakim,

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Cahyani, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |     |            |
|----|-------------------|-----|------------|
| 1. | PNBP              |     |            |
| a. | Pendaftaran       | Rp. | 30.000,00  |
| b. | Panggilan Pemohon | Rp. | 10.000,00  |
| c. | Redaksi           | Rp. | 10.000,00  |
| 2. | Biaya proses      | Rp. | 75.000,00  |
| 3. | Panggilan         | Rp. | 125.000,00 |

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 14 dari 15





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	260.000,00